



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 92 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan pemantapan wawasan kebangsaan khususnya bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa agar kegiatan penyelenggaraan pemantapan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara optimal, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN WAWASAN
KEBANGSAAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
4. Pemantapan adalah proses kegiatan yang mengedepankan upaya-upaya untuk membuat seseorang atau kedepan menjadi mantap, teguh dan stabil, sehingga dapat berlangsung lebih baik dari keadaan sebelumnya untuk menunjang kehidupan bersama sebagai satu kesatuan bangsa.

5. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan, mengutamakan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemantapan Wawasan Kebangsaan adalah merupakan implementasi nilai-nilai yang bersumber dari empat konsensus dasar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Masyarakat adalah sekelompok orang/ badan yang berdomisili dalam satu wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantapan wawasan kebangsaan.
- (2) Penyelenggaraan pemantapan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam menyelenggarakan pemantapan wawasan kebangsaan, dapat melibatkan unsur antara lain :
 - a. Akademisi/Dosen yang berkompeten dalam bidang wawasan kebangsaan;
 - b. Kodim 0816 Sidoarjo;
 - c. Polresta Sidoarjo;

- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
- e. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo;
- f. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
- g. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan pemantapan wawasan kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan yang ditujukan kepada:

- a. Peserta didik;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Masyarakat;
- d. Ormas.

Bagian Kedua Bentuk Kegiatan

Pasal 4

Kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- a. pemberian materi wawasan kebangsaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, masyarakat, dan ormas melalui pelatihan/ *training of facilitator*, outbound, permainan, diskusi/ dialog, seminar dan lokarya;
- b. pemberian materi wawasan kebangsaan pada acara Masa Orientasi Siswa (MOS) kepada peserta didik;
- c. pemberian materi wawasan kebangsaan pada acara kemah pramuka;
- d. pelaksanaan lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan bagi Peserta Didik.

Bagian Ketiga Materi Pemantapan

Pasal 5

Materi wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. materi pokok terdiri dari :
 - 1. Pancasila;
 - 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3. Bhineka Tunggal Ika; dan
 - 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. materi penunjang terdiri dari :
 - 1. Bela Negara;
 - 2. Kearifan Lokal (Local Culture);
 - 3. Bahaya Narkoba;
 - 4. Penguatan Pendidikan Karakter.

BAB III EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan evaluasi penyelenggaraan pemantapan wawasan kebangsaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaporkan hasil penyelenggaraan pemantapan wawasan kebangsaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Oktober 2018

BUPATI SIDOARJO,
ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 92

NOREG PERBUP : 19 TAHUN 2018